

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
MELALUI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BAJUR  
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

Munadiyah

NIM: E20194018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
MELALUI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BAJUR  
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf

Oleh:

Munadiyah  
NIM. E20194018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.  
NIP. 1991071520193

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
MELALUI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BAJUR  
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf

Hari: Senin


Tanggal: 26 Juni 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Roni Subhan, M.Pd.**  
NIP. 197103062005011001

  
**Luluk Musfiroh, M.Ak.**  
NIP. 198804122019032007

**Anggota**

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
2. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.I.


Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
**Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya “*Mushaf Halimah*”, Bandung: Marwah, 2009.

## PERSEMBAHAN

Pertama-tama penulis ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, yang telah senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yakni *Addul Islam*. Skripsi ini penulis persembahkan

1. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Sanawi dan Ibu Muslihah, yang sudah mendukung dalam pendidikan sehingga menyelesaikan kuliah sampai saat ini.
2. Teruntuk saudara kandung, Sitti Fatimah, Sitti Hotijah, Sitti Azizah, yang memberi dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada guru-guru baik formal maupun non formal.
4. Kepada dosen pembimbing Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, S. H.I.,M.E yang sudah membimbing dengan telaten dan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai saat ini.
5. Kepada suami, Fathurrahman, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa. Sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019.
7. Segenap jajaran akademik Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam, yang senantiasa telah membawa kita dari jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya dengan adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul "*Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekan*" disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan dan kelancaran ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, M.E.I selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang ADUM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku ketua program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengayoman buat mahasiswanya ketika ada kesulitan dan selalu mensupport sampai skripsi ini selesai.
8. Ibu Ayyu Ainin Mustafidah, S. H.I., M.E selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah kenal lelah dan selalu sabar dalam melayani dan membimbing sampai skripsi ini selesai.
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

Akhirnya, penulis menyampaikan semoga segalahal yang baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis, mendapat balasan yang baik dan setimpal oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 26 Juni 2023

MUNADIYAH

E20194018

## ABSTRAK

Munadiyah, 2023: Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Zakat Pertanian

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan. 2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura, penemuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.


Hasil dari penelitian ini 1) Implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian dalam keadaan masih kotor, dalam artian tidak di potong biaya apapun seperti biaya perairan, pupuk, obat-obatan dan bibit. Dan juga tanah yang terdapat di Desa Bajur 85% tidak subur secara alami 15% yang subur secara alami, sehingga masih membutuhkan biaya seperti pupuk, obat-obatan dan juga bibit padi yang ditanam tidak bisa mengambil dari hasil panen sendiri. Masyarakat di Desa Bajur dalam menyalurkan zakat pertanian masih menggunakan cara tradisional yakni diberikan kepada guru ngaji atau kepada ulama, untuk takaran yang mereka gunakan masih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang. Dalam implementasi zakat pertanian di Desa Bajur masih menggunakan tahapan-tahapan diantaranya: a. tahapan pelaksanaan zakat hasil pertanian. b. tahap pendistribusian. 2) Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu dengan adanya zakat pertanian sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena dengan adanya zakat pertanian masyarakat dapat mengurangi pengeluaran ekonomi dan juga dapat mengurangi beban orang tua karena zakat pertanian tersebut dijadikan tempat ngaji secara gratis, sehingga anak-anak dapat merasakan belajar secara gratis.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Definisi istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian teori.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	50
B. Lokasi penelitian .....	50
C. Subyek penelitian .....	51
D. Teknik pengumpulan data ..	52
E. Analisis data .....	53
F. Keabsahan data.....	54

G. Tahapan-tahapan penelitian .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian
7. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Bujur.....	7
Tabel 1.2 Data Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Bujur.....	9
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 2.2 Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 Wasaq .....	46
Tabel 2.3 Model Perhitungan Nisab dan Kadar dari Pertanian .....	46
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bujur.....	58
Tabel 4.2 Data Penduduk Menurut Pendidikan .....	61
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Petani Lagi Panen .....	64
Gambar 4.2 Pendistribusian Zakat Pertanian .....	69
Gambar 4.3 Tempat Ngaji dan Fasilitas.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan besar bagi umat manusia. Permasalahan ini akan menambah jarak pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Yang mana dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”<sup>3</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi bentuk ibadah seorang hamba kepada sang pencipta yaitu Allah SWT sekaligus bentuk rasa kepedulian sosial (ibadah sosial) dan perwujudannya. Zakat sesungguhnya bukanlah

<sup>2</sup> Nurudin Mhd, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), 153.

<sup>3</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya, 43.

sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>4</sup>

Di dalam ajaran islam, ada dua hubungan yang harus di pelihara oleh umat muslim dimanapun berada. Kedua hubungan tersebut yaitu *hablum minallah wa hablum minan nas* artinya yaitu “tali allah dan tali manusia” hubungan ini diibaratkan tali karena menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia, kedua hubungan ini harus berjalan beriringan. Secara ringkasnya yaitu *hablum minallah* atau hubungan antara manusia dengan tuhan melalui syahadat, sholat, puasa dan haji, *hablum minan nas* atau hubungan antara manusia dengan manusia melalui zakat.<sup>5</sup>

Zakat ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat maal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan diiringi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat kekayaan atau yang sering disebut dengan zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil harta yang telah memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakatnya. Salah satu contoh dalam zakat maal ini

---

<sup>4</sup>Didin Hafiduddin, *Jurnal Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>5</sup>Wahyuni, “*jurnal Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi*”, (STAIN Parepare, 2019), 18.

adalah zakat hasil pertanian.<sup>6</sup> Salah satu ayat yang menerangkan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'a surat Al-An'am ayat 141 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disediakan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An'am: 141)<sup>7</sup>

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.<sup>8</sup> Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan tanaman yang tidak tadah hujan dan memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, maka kadar zakat yang

<sup>6</sup> Neva Madinatul Amalia, “Optimalisasi dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat”, (Univeriar Muhammadiyah Sidoarjo, Indoneia, 2021), vol. 5 No. 2, 110.

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya “Mushaf Halimah”, Bandung: Marwah, 2009.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady et.al., dari judul asli Al-wasitu Fil Fiqih Al-Ibdaati, (Jakarta: AMZAH, 2009), 265.



dikeluarkan 5%. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.<sup>9</sup>

Dilihat dari segi nisabnya yang cukup banyak, maka andil para petani terhadap kesejahteraan ekonomi cukup besar. Para petani ada yang panen dalam satu tahun sebanyak 2 kali bahkan juga 3 kali panen, dan setiap panen itu harus mengeluarkan zakat ketika mencapai ketentuan nisab. Pengaruh zakat terhadap masyarakat sendiri sangatlah banyak diantaranya adalah:

1. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.
2. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi.
3. Zakat memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
4. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama.<sup>10</sup>

zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dengan membayar zakat, seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting. Kesadaran ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai penuh cinta kasih. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan. Inilah yang disebut dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antar individu dan

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>10</sup> Nurul Huda, et. al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekan Riset*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 8-10.

sosial, dan juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama.<sup>11</sup>

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 327,6 triliun namun baru terealisasi 12,5 triliun, meskipun jumlah penghimpunan zakat secara nasional setiap tahun mengalami peningkatan. Potensi zakat nasional tersebut dibagi kedalam beberapa ragam jenis zakat, yaitu zakat pertanian Rp 19,9 triliun, zakat peternakan Rp 19,51 triliun, zakat uang Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,7 triliun, dan zakat perusahaan Rp 144,5 triliun. Potensi zakat pertanian yang cukup besar tersebut memerlukan perhatian khusus guna mencapai target potensi yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris disamping pula dikenal sebagai negara maritime. Hal tersebut karena sebagian besar masyarakat atau penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian yaitu sebagai petani. Makanan pokoknya secara umum berupa beras dari hasil pertanian tersebut sehingga sektor rill di bidang pertanian memiliki peranan penting dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk terutama yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani, dan pada

<sup>11</sup>F. Nofiaturrahmah, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2016), No. 2, 279-295.

<sup>12</sup>Aan Zainul Anwar, " *Jurnal Strategi Unit Pengumpulan Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian*", (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Maret 2022), volume. 1 No. 1, 80.

umumnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.<sup>13</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. karena maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani untuk membayar zakat pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga potensi pembayaran zakatnya semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

Lingkungan masyarakat begitu banyak permasalahan yang muncul dan terjadi ketidak sesuaian antara teori dengan praktek dan memberikan dampak hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Isa Kholili, "Analisis Manajemen Keuangan Petani dan Perkembangan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, (sekolah tinggi ilmu ekonomi Widya Dharma, 2019), Vol-13, No 1, 8.

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, *Menelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 80.

Terkhusus di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Bajur Kecamatan Waru. Yang memiliki luas wilayah 53,563,5 Ha. Yang terdiri dari 8 dusun yakni Dusun Pandangkek, Dusun Gunung, Dusun Bajur, Dusun Aresan, Dusun Bisolah, Dusun Ponduk, Dusun Berangkun dan Dusun Klerker. Desa ini memiliki jumlah penduduk 5,882 jiwa terdiri dari 3,561 laki-laki dan 2,321 perempuan.<sup>15</sup> Yang mayoritasnya agama Islam. Mata pencaharian utama di desa tersebut adalah pertanian sehingga sebagian besar masyarakat banyak menggantungkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil panen. Bertani menjadi aktivitas paling utama dalam menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Tabel 1.1**

**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Bajur**

Desa	Luas Wilayah	Jumlah penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan
Bajur	53,563,5 Ha	3.561	2.321

Sumber: Data dari Desa Bajur

Desa Bajur adalah desa yang masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani, pekebun dan peternak. Berdasarkan hasil wawancara “Bahwa Masyarakat di Desa Bajur dalam mengelola lahannya sesuai dengan musimnya, seperti musim padi, tembakau, jagung, cabe, sayur-mayur dan bawang merah”. Senada dengan pernyataan bapak Abd Hayyi

<sup>15</sup> Data dari Desa, tanggal 23 Oktober 2022 di Desa Bajur.

mengatakan' bahwa pertanian di Desa Bajur sangat melimpah, karena lahan di Desa Bajur sangat subur.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan, beberapa Desa yang berada di Kecamatan Waru, yakni Desa Bajur, petani hanya menjual hasil panennya dan dikonsumsi sendiri. Dan mengeluarkan zakatnya disaat pertengahan bulan puasa dan dihari raya saja. Zakat tersebut di berikan kepada guru ngaji atau kepada para kiai yang di pemberdayakan untuk menyediakan tempat ngaji dan fasilitas pendidikan secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun berbeda dengan Desa Tampojung dan Desa Sanah Laok petani yang sudah panen hasilnya tidak hanya dijual yang kemudian di konsumsi sendiri. Akan tetapi, setiap panennya dizakatkan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu secara langsung dan ada juga yang melalui lembaga zakat. Tapi dominannya masyarakat Desa Tampojung membayarkan zakat secara tradisional, yaitu langsung kepada yang berhak menerima, sebatas untuk memenuhi hidup.<sup>17</sup> Hasil zakat yang diberikan

tersebut sedikit banyaknya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dijadikan modal usaha. Dan mereka menghitung zakatnya secara sendiri yaitu dengan melihat banyaknya biaya yang dikeluarkan seperti pembelian pupuk, biaya buruh tani, irigasi air dan lain-lain.

<sup>16</sup> Data dari Desa, tanggal 24 Oktober 2022 di Desa Bajur.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Muhlasim selaku petani, pada tanggal 24 Oktober 2022.

Berikut data keadaan sosial ekonomi di Desa Bajur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.<sup>18</sup>

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Bajur**

No	Profesi	Jumlah
1.	Petani	3,414 Orang
2.	Pedagang	200 Orang
3.	PNS	3 Orang
4.	Dokter	7 Orang
5.	Penjahit	15 Orang
6.	Perangkat Desa	8 Orang
	Jumlah	3, 647 Orang

Sumber: Data dari Desa Bajur

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Bajur bekerja sebagai petani. Namun perlu diketahui petani di desa ini tidak hanya memiliki lahan sawah di desa mereka sendiri tetapi juga terdapat di desa-desa lain. Hal yang mengakibatkan masyarakat desa ini bermayoritas sebagai petani antara lain dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan dipengaruhi keadaan ekonomi keluarga hingga menuntut untuk ikut serta dalam mengelola lahan sawah.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BAJUR, KECAMATAN WARU, KABUPATEN PAMEKASAN”.

<sup>18</sup> Data dari Desa, tanggal 24 Oktober 2022 di Desa Bajur.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini dapat dirumuskan sebelumnya.<sup>19</sup> Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan bisa bersifat teoritis dan praktis pula, seperti kegunaan bagi peneliti, institusi yang bersangkutan dan masyarakat. Kegunaan peneliti harus realistis.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019),45.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, 45.

## 1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan referensi serta rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan mengenai optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan, pengetahuan, menambah wawasan baru dan pemahaman baru mengenai optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian.

### b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya untuk program study Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait tentang optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya untuk para petani serta bagi masyarakat secara umum. Serta agar dapat menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat maal.



## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>21</sup> Adapun definisi istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis, artinya perubahan yang terjadi menurut adanya dinamika masyarakat dalam meningkatkan *income percapita* agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mengantisipasi dan mempersiapkan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.<sup>22</sup>

### 2. Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan dan mencapai nisab. Dan dalam zakat pertanian ini tidak dikenal haul (hitungan satu tahun).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Tim Penyusun, 45.

<sup>22</sup> Laily, Nur, dan Budiyonu Pristyadi “*Teori Ekonomi*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 8. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>23</sup> Nailul Muna, Skripsi “*Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 10.

## F. Sistematika Pembahasan

**BAB I** Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Metode pembahasan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**BAB III** Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan terakhir tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV** Hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

**BAB V** Kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. A. Hartini, Skripsi “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Parepare”, 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare dilakukan dengan cara melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha yang produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat laporan pendayagunaan dana zakat. Mekanisme zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare diberikan kepada Mustahiq yang giat bekerja. Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal

tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.<sup>24</sup>

Persamaan dari penelitian adalah pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada penekanan pembahasannya dan objek lembaga penelitian, penelitian ini membahas tentang optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, dan objek lembaga penelitiannya di Baznas Parepare sedangkan penulismembahas tentang optimalisi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek lembaga penelitiannya di Desa Bajur.

2. Asriana, Skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Melalui Kegiatan ZIZ pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZI) di Makasar”, 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Sementara itu untuk sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) telah dipercaya mengelola zakat, infaq, sedekah (ZIS) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk membantu keluarga yang

<sup>24</sup> A. Hartini, Skripsi “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pendayagunaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Parepare”, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

kurang mampu dan sebagai sarana untuk membantu penerima manfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga serta sebagai bentuk kepedulian WIZ terhadap kaum dhuafa, khususnya pada program berkah mandiri (kegiatan produktif) dan berkah peduli (kegiatan konsumtif). Optimalisasi kegiatan ZIS berbasis filantropi islam dilakukan dengan tiga konsep yaitu melalui kewajiban agama, moralitas dan keadilan ekonomi. Hal ini yang dilakukan oleh WIZ dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan Usaha Mikro (BUM) dan penguatan ekonomi kelompok. Wahdah Inspirasi Zakat (WIS) telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik diantaranya adalah memberikan bantuan secara finansial serta memberikan bimbingan dan pendampingan spiritual keagamaan bagi mustahik. Upaya-upaya yang dilakukan WIZ ini bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.<sup>25</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek lembaga penelitian, peneliti terdahulu fokus pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis filantropi islam pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dan objek lembaga penelitiannya di

<sup>25</sup> Asriana, Skripsi *“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Melalui Kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Makassar”*, (Uin Alaudin Makassar, 2021).

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ). Sedangkan peneliti fokus pada optimalisa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian dan objek lembaga penelitiannya di Desa Bajur.

3. M. Farid Fahrudin, Skripsi “Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pengembangan UMKM Berbasis Syariah oleh LPNU Jatim”, 2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokemntasi. Teknik pengelolaan data menggunakan editing, organizing dan analiyzing. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa LPNU mempunyai beberapa peran dalam menjalankan program pengembangan UMKM berbasis syariah ini, yakni peran fasilitator, peran edukasional, peran representative. Adapun untuk mengoptimalkan pemberdayaan

ekonomi melalui program ini, LPNU Jawa Timur memiliki langkah dan juga strategi, yakni menciptakan wirausaha, perberdayaan usaha dan juga menjadikan anggotanya untuk mempunyai kemampuan dalam kreatifitas.<sup>26</sup>

Persamaan dari penelitian ini yakni pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian sama objek

<sup>26</sup> M. Farid Fahrudin, Skripsi, “Optimalisasi Pemberdayaan d Ekonomi Melalui Program Pembangunan UMKM Berbasis Syariah Oleh LPNU Jatim”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 20221).

lembaga penelitian, peneliti terdahulu membahas tentang optimalisasi dalam pemberdayaan ekonomi melalui program pengembangan UMKM berbasis syariah dan objek penelitiannya di LPNU Jatim. Sedangkan peneliti fokus pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek lembaga penelitiannya di Desa Bajur.

4. Jhon Herizon, Skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bazmart Pertanian di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”, 2021.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, adapun sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui Bazmart pertanian di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan yaitu Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) memiliki peran yang baik dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq. Semua mustahiq merasa mendapatkan manfaat yang baik. Semua mustahiq mengaku mengalami perubahan taraf ekonomi dari yang sebelumnya minim ekonomi menjadi lebih baik.<sup>27</sup>

Persamaan dari penelitian ini yakni pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek

<sup>27</sup>Jhon Herizon, Skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bazmart Pertanian di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

lembaga penelitian, peneliti terdahulu fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui Bazmart pertanian di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dan objek lembaga penelitian di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sedangkan penulis fokus penelitian pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek lembaga penelitian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

5. Siti Nurhasanah Khasanah, Skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah oleh LAZIS YBW UII”, 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu meneliti langsung terjual kelapangan pada objek yang diteliti. Pendekatan penelitian diskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Lazis YBW Uii dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana Zis yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengumpulan dana zakat, infaq dan sadaqah sementara masih mengandalkan dari dosen, karyawan, alumni serta masyarakat yang telah mengenal Lazis YBW Uii. Pendistribusian dana



dengan syariat islam. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan sadaqah yang dilaksanakan Lazis YBW Uii berupa program-program yang telah dirancang oleh Lazis YBW Uii salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi produktif.<sup>28</sup>

Persamaan dari penelitian adalah pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Perbedaanya terletak pada penekanan pembahasannya dan objek lembaga penelitian, penelitian ini membahas tentang system pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh LAZIS YBW UII telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, dan objek lembaga penelitiannya di Lazis Ybw Uii sedangkan penulis membahas tentang optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek tempat penelitiannya di Desa Bajur.

6. Fajriani Rezky Aprilia. S, Skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Pendekatan Pengelolaan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus pada Masjid Besar Limbung Kab. Gowa)”, 2020.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis lapangan (Field research). Adapun sumber data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil

<sup>28</sup> Siti Nurul Khasanah, Skripsi “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah oleh Lazis Ybw Uii*”, (Universitas Islam Indonesia, 2020).

penelitian ini adalah dalam mengelola zakat, Badan Amil Zakat Masjid Besar Limbung sudah sangat efektif, akan tetapi belum memiliki model pengukuran, pengawasan dan pelaksanaan dalam memberdayakan dana dengan jelah sehingga belum bisa merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdayaguna dan guna berhasil mengembangkan potensi ummat untuk diberdayakan secara optimal.<sup>29</sup>

Persamaan dari penelitian ini yakni pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek lembaga penelitian, peneliti terdahulu fokus pada peran masjid besar limbung kabupaten Gowa dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan pendekatan pengelolaan zakat fitrah, infak dan sadaqah dan objek lembaga penelitian di Masjid Besar Limbung Kabupaten Gowa. Sedangkan peneliti fokus pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, objek lembaga penelitian di Desa

Bajur.

7. Muthoharoh, Skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Boneka Rctoys di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi”, 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Adapun sumber data menggunakan data primer dan

<sup>29</sup> Fajriani Rezky Aprilia. S, Skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Pendekatan Pengelolaan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus pada Masjid Besar Limbung Kab. Gowa)”, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan home industry RCT oys sesuai dengan 3 tahapan pemberdayaan yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi dan tahap peningkatan intelektual. Sedangkan hasil yang diperoleh masyarakat melalui Home Industry RCToys hayam menggunakan 5 dari 8 indikator pemberdayaan.<sup>30</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dang menggunakan metode penelitali kualitatis. Perbedaan nya terletak pada fokus penelitian dan objek tempat penelitiannya, penelitian terdahulu fokus pada tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Home Industry boneka RCToys dan objek tempat penelitian di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sedangkan peneliti fokus pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek tempat penelitian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

8. Devi Auliawati, Skripsi “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM UMAT”), 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik triangulasi

<sup>30</sup> Muthoharoh, Skripsi “Pemberdayaan Ekonomi Masyaraka Melalui Home Industry Boneka Rctoys di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

untuk validasi data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik dan prosedur pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan yaitu secara tidak langsung melalui pola pendistribusian zakat produktif, yang disalurkan dengan berbentuk kebendaan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik zakat. Upaya optimalisasi dana zakat yang dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Laznas bsm umat yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan dalam proses pengembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik, yang dibantu oleh seseorang pendamping usaha guna memastikan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik zakat.<sup>31</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada penekanan pembahasannya dan objek lembaga penelitiannya yakni peneliti ini membahas tentang optimalisasi pendistribusian dana zakat, dan objek lembaga penelitiannya di Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM UMAT) sedangkan penulis

---

<sup>31</sup> Devi Auliawati, *Skripsi "Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM UMAT)"*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

lebih membahas tentang optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek tempat penelitiannya di Desa Bajur.

9. Nailul Muna, Skripsi “Analisis Zakat Pertanian pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, 2019.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di Desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.<sup>32</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang zakat pertanian, menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya

<sup>32</sup> Nailul Muna, Skripsi “Analisis Zakat Pertanian pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

terletak pada fokus penelitian dan objek tempat penelitiannya yakni penelitian terdahulu fokus pada analisis praktik zakat pertanian pada petani, dan objek tempat penelitiannya di Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie sedangkan peneliti fokus pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian, dan objek tempat penelitiannya di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

10. Rica Novianti, Skripsi “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep”, 2019.

Peneitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian di kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep masih kurang sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan dari (OPZ) unit pengelola zakat masyarakat

Desa Banmaleng mengenai nishab, haul dan pembayaran zakatnya.

Karena untuk pembayaran zakat hasil pertanian masyarakat Desa Banmaleng dalam pembayaran zakatnya masih mengikuti adat istiadat yang memang sudah sejak dulu. Untuk hasil pertaniannya mereka menghasilkan jagung dan hasil panen mereka dengan takaran yang

menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian yang memang sudah ada aturannya.<sup>33</sup>

Persamaan dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian serta faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian. Sedangkan peneliti fokus pada optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian serta dampak zakat pertanian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Table 2. 1**  
**Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	A.Hartini, 2022	Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Parepare.	Pembahasan pemberdayaan ekonomi, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penekanan pembahasannya dan objek lembaga penelitian.
2.	Asriana, 2021	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Melalui Kegiatan ZIZ pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZI) di Makasar.	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Fokus penelitian dan objek lembaga penelitiannya.
3.	M. Farid Fahrudin, 2021	Optimalisasi Pemberdayaan	Pembahasan tentang	Fokus penelitian dan objek

<sup>33</sup> Rica Novianti, Skripsi "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep", (Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019).

		Ekonomi Melalui Program Pengembangan UMKM Berbasis Syariah oleh LPNU Jatim.	pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	lembaga penelitian.
4.	Jhon Herizon, 2021	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bazmart Pertanian di Desa Bagan Lagun Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian dan objek lembaga penelitian.
5.	Siti Nurhasanah, 2020	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, Infak dan Sadaqah oleh Lazis Ybw Uii.	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif.	Penekanan pembahasan dan objek lembaga penelitian.
6.	Fajriani Rezky Aprilia, 2020	Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Pendekatan Pengelolaan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus pada Masjid Besar Limbung Kab. Gowa).	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian dan objek lembaga penelitian.
7.	Muthoharoh, 2020	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Boneka Rctoys di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian dan objek lembaga penelitian.
8.	Devi Auliawati, 2019	Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan	Pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi dan	Penekanan pembahasan dan objek lembaga penelitian.



		Ekonomi Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM UMAT).	menggunakan metode penelitian kualitatif.	
9.	Nailul Muna, 2019	Analisis Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.	Pembahasan tentang zakat pertanian dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penekanan pembahasannya dan objek lembaga penelitian.
10.	Rica Novianti, 2019	Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Ban maleng Kecamatan Gili Gentin Kabupaten Sumenep.	Subjek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian.	Fokus dan tujuan penelitian.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Jadi dapat diambil kesimpulan dari kesepuluh pemaparan penelitian terdahulu yakni Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek lembaga penelitian. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada Bagaimana Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan bagaimana dampak zakat pertanian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Begitupun dengan metode penelitian penrliti menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif.

## B. Kajian Teori

### 1. Pemberdayaan Ekonomi

#### a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara dan perbuatan memberdayakan. Sedangkan pengertian daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.<sup>34</sup> Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowering* yang berasal dari kata *'power'* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.<sup>35</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk konkretnya adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>36</sup> Disini dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat bermakna ganda, yaitu

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "*Kamus Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 325-326.

<sup>35</sup> Edi Suharto "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*", (Skripsi, Bandung: PT Refia Aditama, 2005), 59. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>36</sup> Basyid "*Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*", (Skripsi, Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 27.

pengembangan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>37</sup>

#### b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, karena itu prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademi, leagans meneliti bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang

<sup>37</sup> Mardi Yatmo Hutomo “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi dalam Naskah”, (Juni-Juli 2000), No. 20, 3.

sudah di sepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Bertolak dari pemahan pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

1) Mengerjakan, artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.

2) Akibat, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang.

3) Asosiasi, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan kegiatannya dengan kegiatan yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik;

melihat tanaman yang kerdil, akan meningkatkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.<sup>38</sup>

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan hakikat martabat masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dari masyarakat itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>39</sup>

Tujuan-tujuan pemberdayaan meliputi beragam perbaikan diantaranya:<sup>40</sup>

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- 2) Perbaikan aksesibilitas dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

<sup>38</sup>Totok Mardikano “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*”, (penerbit:Alfabeta, Bandung, 2017), 105-106.

<sup>39</sup>Edi Suharto “*Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 110. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>40</sup>Rohmiyati, Jurnal “*Peran Perpustakaan Desa Mutiara dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*”, 2016, 81-90.

- 3) Perbaikan tindakan (*better action*) yaitu dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9) Perbaiki masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

#### d. Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Dalam pemberdayaan ekonomi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu:

##### 1) Motivasi

Setiap keluarga perlu adanya dorongan untuk membentuk kelompok yang melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, melalui haknya sebagai warga Negara, masyarakat diharapkan mampu untuk memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan juga kekuasaan melalui pemahaman yang terlibat dalam kegiatan pemahaman dengan menggunakan sumber dan kemampuan mereka.

##### 2) Peningkatan kesadaran serta pelatihan kemampuan

Meningkatkan kesadaran serta pelatihan kemampuan merupakan cara untuk membantu masyarakat dalam menciptakan mata pencaharian dengan mandiri serta meningkatkan keahlian mereka melalui bidangnya.

Peningkatan kesadaran bisa diwujudkan melalui pendidikan dasar, dan juga kesadaran akan kesehatan. Sedangkan pelatihan

dalam kecekatan dalam melaksanakan tugas didapat dan dikembangkan melalui cara partisipatif.

### 3) Pembangunan dan pengembangan

Jaringan seperti ini sangat penting untuk menyediakan serta mengembangkan berbagai akses akan sumber dan memberi kesempatan untuk meningkatkan status pemberdayaan masyarakat miskin.<sup>41</sup>

## 2. Zakat Pertanian

### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah suatu zakat dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisabnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jagung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi Negara Indonesia adalah zakat padi wajib dikeluarkan sepersepuluh (10%) dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, apabila telah mencapai delapan ratus man. Kurang dari itu, tidak ada zakat padanya. Juga tidak wajib zakat buah-buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi

<sup>41</sup> M. Farid Fahrudin, "Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pengembangan UMKM Berbasis Syariah Oleh LPNU Jatim", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 35.



(sebagai makanan pokok) serta kurma dan kismis (buah anggur yang sudah dikeringkan).<sup>42</sup>

b. Landasan hukum zakat pertanian

Kewajiban menunaikan zakat pertanian disebutkan dalam al-qur'an surat Al-An'am ayat 141, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tangkainya dan yang tidak bertangkai, menciptakan kurma dan tumbuhan beraneka ragam rasanya, zaitun dan buah delima yang hamper-hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak, makanlah sebagian dari buahnya apabila dia berbuah dan berilah hak (zakat) nya dihari ia ditunai (panen) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih”. (QS Al-An'am (6): 141).<sup>43</sup>

Dalam menunaikan zakat, kita dianjurkan untuk mengeluarkan yang baik-baik dari hasil usaha kita. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu:

<sup>42</sup> Al-Ghazali “Rahasia Puasa dan Zakat”, (Bandung: Karisma, 2003),53.

<sup>43</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, 141.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dan kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.” (QS. Al-Baqarah[2]: 267).<sup>44</sup>

Dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).<sup>45</sup>

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingati Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikirannya. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh

<sup>44</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, 267.

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, 103.

kemurahan dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

أمرت أن أقتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.

Artinya: “Saya diperintah memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka diserahkan kepada Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>46</sup>

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil

(segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, salah satunya dengan melaksanakan zakat.<sup>47</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima.

Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah shalat. Bahkan karena keutamaannya hampir semua perintah dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang shalat selalu dibarengi dengan zakat.

<sup>46</sup> Muhammad bin Ismail “*Shohih Al-Bukhari*”, (Damsyiq: Dar Ibn Al-Katsir 2002), 16.

<sup>47</sup> H. Mohammad Daud Ali “*Hukum Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 7.

Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakannya dengan berbagai upaya dan orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada rasulullah, yang artinya: “Apakah itu Islam?” Nabi menjawab; “Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (hadist muttafaq alaih).<sup>48</sup>

Zakat pertanian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 tentang zakat yang isinya:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
  - b) Uang dan surat berharga lainnya.
  - c) Perniagaan
  - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

<sup>48</sup> Yusuf al-Qaradawi “*fiqih az-zakah*”, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.), 39.

- e) Peternakan dan perikanan.
  - f) Perindustrian.
  - g) Pendapatan dan jasa.
  - h) Rikaz.
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan ataupun badan usaha.
  - 4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri.<sup>49</sup>

Ketiga landasan hukum diatas mencerminkan bahwa zakat di Indonesia diatur dengan sangat baik dan mendapat perhatian yang besar karena potensinya yang banyak untuk masyarakat.

#### c. Syarat-syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya. namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai

<sup>49</sup> Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4.

nisab. Adapun syarat-syarat zakat pertanian untu bisa ditunaikan adalah:

- 1) Islam
- 2) Milik sempurna
- 3) Sudah mencapai nisab
- 4) Biji makanan tersebut mengenyangkan dan tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama

Disamping itu, ada beberapa syarat khusus untuk syarat zakat zakat pertanian dari masing-masing mazhab, yaitu:

a) Mazhab Hanafi

- (1) Tanah yang ditanami merupakan tanah usyriyyah.
- (2) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
- (3) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanam oleh peranannya dan dikehendaki pemuahannya.

b) Mazhab Maliki

- (1) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan tsamrah (seperti kurma, anggur dan zaitun).
- (2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab yakni 5 wasaq (653 kg).

## c) Mazhab Syafi'i

- (1) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.
- (2) Tanaman tersebut telah mencapai nisab sempurna, yakni sekitar 653 kg.
- (3) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu (bukan tanah umum).

## d) Mazhab Hambali

- (1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
- (2) Mencapai nisab yakni 5 wasaq.
- (3) Tanaman yang mencapai nisab itu dimiliki seorang muslim dan merdeka pada waktu zakat diwajibkan.<sup>50</sup>

Pada dasarnya semua ulama menyimpulkan bahwa yang menjadi wajib zakat adalah tanaman yang dibutuhkan atau yang mayoritas masyarakat disuatu tempat tertentu, dijadikan sebagai makanan pokok. Hasil bumi pertanian yang wajib dizakati adalah seperti padi, gandum, buah-buahan dan biji-bijian, asalkan dapat disimpan, bukan ditanam di tanah milik umum dan mengenyangkan serta mencapai nisabnya maka wajib dizakati.

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhayly "Zakat Kajian Berbagai mazhab", (Bandung: Rodakarya, 2000), 183-185.

#### d. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada saat tercapainya batas ukuran tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam menentukan besarnya nisab empat imam mazhab sepakat bahwa nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq adalah 60 sha'.<sup>51</sup>

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aiz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, Abu Sa'id Khudri, ia berkata, “Sesungguhnya Nabi bersabda, Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada zakat para perak yang kurang dari lima uqiyah, satu uqiyah sama kurang dari lima wasaq (satu wasaq sama dengan 60 gantang). (Shahih: Ibnu Majah dan Muttafaq Alaih)<sup>52</sup>

Menurut Abu Hanifah nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sebesar sepersepuluh. Ia tetap harus dikeluarkan, baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i dan Jumhur fuqaha nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tetumbuhan dan buah-buahan

<sup>51</sup>Syaikh Al-Allamanah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi “*Fikih Empat Mazhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkafi, dari judul asli Rahman Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*”, (Bandung: Hasyimi, 2012), 129. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>52</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani “*Shahih Sunan At-Tirmidzi*”, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), 512.



tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg).<sup>53</sup>

Menentukan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Ibu Umar dia berkata, “Rasullah SAW telah bersabda, “pada tetumbuhan yang pengairannya dari langit (hujan), sungai dan mata air atau tumbuhan yang tidak butuh pengairan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Dan pada tumbuhan yang diairi dengan alat pengairan, alat penarik air, zakatnya seperduapuluh (5%).” (HR. Muttafaq’alaih)<sup>54</sup>

Kadar yang wajib dikeluarkan dari jumlah 5 wasaq adalah sepersepuluh (10%) jika diairi dengan air hujan atau air sungai (tidak mengeluarkan biaya). Sementara itu, jika dalam prosesnya mengeluarkan biaya baik biaya air, pupuk, dan buruh tani (orang yang bekerja) maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperduapuluh (5%).

Komplikasi hukum ekonomi syariah, zakat hasil pertanian terdapat dalam bagian keempat pasal 675 yang isinya:

- 1) Zakat hasil pertanian mencakup tanam-tanaman atau hasil dari tanaman.

<sup>53</sup>Wahbah Al-Zuhayly “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2000), digilib.uinkhas.ac.id 192-194; b.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>54</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani “*Shahih Sunan Abu Daud*”, (Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2002), 621.

- 2) Nisab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- 3) Zakat sebagaimana dimaksud dengan pada poin a wajib dibayarkan oleh pemilik, penggarap atau penyewa tanah.
- 4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada poin adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.<sup>55</sup>

Terdapat perbedaan ulama dalam menentukan ukuran wasaq dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai saat ini. Berikut beberapa perbedaan dalam mengkonversikan ukuran 5 wasaq. Kebanyakan muzakki merujuk pada ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun untuk menentukan ukuran nisab.<sup>56</sup> Yusuf Qardawi menyamakan 5 wasaq tersebut setara dengan 520 kg beras (gabah yang telah dikupas), jagung pipil kering, buah kurma kering atau setara 653 gabah.<sup>57</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>55</sup>MR Hidayat “*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), edisi revisi, cetakan ke-1, 209.

<sup>56</sup>Ainiyah Abdullah, Jurnal “*Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017). Vol. II, No. 1, 69-93; [b.uinkhas.ac.id](http://b.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>57</sup>Aan Zainul Anwar, “*Strategi Unit Pengumpulan Zakat Jationo Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian*”, (Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara, 2022), 1.

**Tabel 2. 2**  
**Perbedaan Pendapat dalam Konversi 5 Wasaq**

Pendapat-pendapat	Konversi Untuk Beras	Konversi Untuk Padi
Jumhur Ulama	610 kg	-
Abu Hanifah	875 kg	-
Imam Al-Qhardawi	653 kg (lama), 647 kg (revisi)	-
BAZNAS	653 kg	-
Kemenag RI	750 kg	1.350 kg

Sumber: diolah dari perbedaan ulama

Di Indonesia, kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:<sup>58</sup>

**Tabel 2. 3**  
**Model Perhitungan Nisab dan Kadar Zakat dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI**

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1.	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lai yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>58</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Buku Saku Menghitung Zakat", 2017, 28-29.

				barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat
2.	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

Sumber: dari Kementerian Agama Republik Indonesia

#### e. Pertanian Yang Wajib Di Zakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu:

1) Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

2) Malik dan Syafi'I berpendapat zakat atas seluruh dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buah-buahan kering (gandum, jagung, padi, dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'I, makanan seperti pala, badam, kemiri, dan sejenisnya tidaklah wajib zaka, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi

makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.

3) Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijiandan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas.

4) Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksud untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5% oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang

sengaja menanam tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pengangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid Hami, Daud dan Nakha'I, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Quran dan Hadist, dan sesuai

dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila

zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.<sup>59</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>59</sup> Nailul Muna, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 33-35.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan pendekatan yang dipilih dalam penelitian. Berdasarkan prosedur yang telah ditempuh peneliti dalam aktivitas penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.<sup>60</sup>

Berdasarkan jenis permasalahan yang telah dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni jenis metode yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian serta respon masyarakat.

Kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan kalimat, bukan dengan angka-angka.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah di

Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>60</sup>Lexy J Moleong “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan di cari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>61</sup>

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive atau penentuan informasi ditentukan sendiri oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan tertentu, kriteria dianggap paling memahami mengenai optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Pertama, orang Yang faham tentang zakat. kedua, orang yang memahami tentang masyarakat. Ketiga, petani yang pencapaiannya nyampe nishab. Keempat, orang yang tingkat ekonominya rendah.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi subyek penelitian dalam peneliti ini adalah:

1. Aparat Desa Bajur (pamong) Desa Baju Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yaitu bapak Rudi. Sebagai informan yang mengetahui tentang seluruh kondisi Desa Bajur.
2. Petani Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yaitu bapak Abdul Hayyi, Hairuddin dan Muhlasim.

<sup>61</sup> Tim Penyusun, 92.



3. Masyarakat yang tergolong kategori Mustahik di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekan.
4. Tokoh Ulama (yang lebih faham tentang zakat) di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu Moh. Ali Maskur, Moh. Kholil.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini di uraikan tehnik pengumpulan data yang akan digunakan. Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>62</sup>

Adapun tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Teknik observasi meliputi kegiatan pencatatan dan mengamati langsung kejadian-kejadian serta objek yang diteliti. Dalam ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung namun hanya sebagai pengamat independent. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

<sup>62</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

b. Bagaimana optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada sumber informasi guna memperoleh sebuah informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem wawancara langsung untuk melengkapi data yang ada.

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi serta memperoleh data-data.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>63</sup>

## E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah lengkap. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

<sup>63</sup> Sugiono, 246-247.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif, sehingga akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya.

### 3. Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dengan begitu kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menjawab semua fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana optimalisasi

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di desa bajur kecamatan waru kabupaten pemekasan melalui data-datayang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penggambaran disini ialah dalam bentuk kata dan kalimat, bukan berupa angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

## F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat penting

dipertanggung jawabkan dan dipercaya secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik. Triangulasi teknik menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.<sup>64</sup>

### **G. Tahapan-tahapan penelitian**

Tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra-lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian.
  - b. Memilih objek penelitian
  - c. Meninjau observasi terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
  - d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
  - e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi terdahulu serta kajian yang terkait dengan judul penelitian.
  - f. Konsultasi proposal terhadap dosen pembimbing.
  - g. Mengurus perizinan penelitian.
  - h. Menyiapkan peralatan penelitian.

<sup>64</sup> Sugiono, 327.

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, setelah mendapatkan izin untuk penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

## 3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan di revisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran dan Obyek Penelitian


##### 1. Sejarah Desa Bajur

Desa bajur berasal dari kata “BAJUR” dimana kata bajur tersebut berasal dari pohon besar yang bernama “BAJUR” yang terdapat di desa bajur. Dari sinilah awal mulanya nama desa bajur tercipta. Dilihat dari daerahnya, memang Desa Bajur ini merupakan desa yang sangat luas wilayahnya. Terdiri dari 8 Dusun dan merupakan daerah perbukitan yang bersemak belukar. Di Desa Bajur ini dulunya dikenal sebagai tempat orang yang memiliki kewibawaan tinggi serta kedigdayaan, sehingga masyarakat sekitar sering menyebut Desa Bajur adalah singkatan dari kata “Baik dan Jujur”.

Seorang pemimpin Desa biasa disebut kepala Desa seperti yang kita kenal saat ini. Dari masa berdirinya sampai sekarang, Desa Bajur telah mengalami beberapa pergantian seorang pemimpin Desa/kepala Desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Bajur adalah sebagai berikut:

J E M B E R

#### 4.1 Struktur Organisasi Pemeritahan Desa Bajur



Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Bajur memiliki kondisi keberadaan rukun tetangga. Sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Bajur yang memiliki fungsi sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan rukun tetangga inilah sebuah pedukuhan terbentuk.

## 2. Visi dan Misi Desa Bajur

### Visi

“Merealisasikan pemerintah yang transparan guna terwujudnya Desa Bajur Berpesan (Bersih, Efektif, Sehat, Sejahtera, Aman dan Nyaman)”

### Misi

- a. Meningkatkan profesional kerja aparat pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan urusan pemerintah Desa secara baik, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman.
- c. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga, pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian, dan sumber daya yang berkualitas.



- d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan serta pemberian bibit pertanian pada petani secara gratis.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar bergotong-royong dan menjaga lingkungan dengan mengaktifkan siskamling.
- f. Menjalankan peraturan pemerintah dalam setiap pelayanan masyarakat bebas semua biaya.

### 3. Ekonomi Desa Bajur

Perekonomian Desa Bajur termasuk dalam kategori menengah kebawah. Namun, meskipun berada dalam kategori menengah kebawah, masyarakat Bajur tetap hidup bertetangga dengan damai dan rukun. Perekonomian masyarakat Desa Bajur terdapat dilihat dari mata pencaharian di Desa tersebut, juga dapat diketahui di dalam Buku Induk Penduduk (BIP) Desa Bajur yang berada di kantor Desa Bajur.

Perekonomian masyarakat Desa Bajur pada delapan dusun rata-rata berprofesi sebagai petani, pekebun dan peternak. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa rata-rata hasil bumi di setiap dusun tersebut melimpah seperti padi, jagung, tembakau, bayam, bambu dll.

### 4. Pendidikan Desa Bajur

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam penyebab informasi, sehingga di suatu desa yang tingkat pendidikannya kurang akan

pendidikan dianggap cukup sehingga dalam partisipa pembangunan sangat tinggi. Untuk lebi jelasnya secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Data Penduduk Menurut Pendidikan**

Buta Huruf	VSD	SD/MI	SLTP/Mts	SLTA/MA	S1	S2
1.023	1.256	1.563	1.002	1.072	65	2

Sumber: Data dari Desa

Pendidikan di DesaBajur juga didukung sarana dan prasarana seperti 2 SD Negeri Bajur yang terdiri dari SD Negeri Bajur 2 dan SD Negeri Bajur 3, sedangkan srana dan prasarana SMP/MI ada 6 antara lain MIS 1 Nurul Muta'allimin, MIS Ma'arif 11, Mis Miftahul Ulum, MIS Nasyiatul Ulum 1, MIS Nsyiatul Ulum 2, dan MIS Nurul Islam 02, sedangkan SMA/MA/SMK/MAK masih belum ada.

## 5. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bajur adalah:<sup>65</sup>

**Tabel 4.3**  
**Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
	Petani	3.430
	Pedagang	425
	Industri	86
	Jasa pemerintahan	
	PNS	18
	Pegawai swasta	8
		25
	Jasa perdagangan	284
	Warung	10

<sup>65</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bajur,-Waru,-Pamekasan>.

Kios Toko	120
Jasa transportasi Angkutan non motor Angkutan bermotor Mobil kendaraan umum	10 50 28
Jasa keterampilan Tukang kayu Tukang batu Tukang jahit/border Tukang cukur Jumlah	38 37 25 25 3.937

Sumber: Data dari Desa

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil observasi masyarakat Desa Bajur mayoritas beragama islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat desa bajur tergolong masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dalam artian dalam setiap bulannya penghasilan yang didapatkan 75% masyarakat mendapatkan tujuh ratus ribu rupiah, dan

dilihat dari pekerjaan masyarakatnya yang sebagian besar adalah petani. Dan dari 3,430 petani masyarakat di Desa Bajur 95% mempunyai lahan tersendiri, bukan milik orang lain. Dalam sistem pengairannya masyarakat di Desa Bajur 35% menggunakan tadah hujan dan 65% masih mengeluarkan biaya (irigasi). Dan dalam setiap kali panen masyarakat di Desa Bajur tidak terbiasa menimbang penghasilan yang mereka dapatkan, akan tetapi langsung menaruh kedalam karung. Jika hasil panen yang mereka dapatkan lebih dari 10 karung maka masyarakat di Desa Bajur mengeluarkan zakatnya. Untuk

takaran yang masyarakat gunakan masih mengikuti nenek moyang terdahulu. Masyarakat di Desa Bajur dalam melakukan implementasi zakat pertanian masih menggunakan dua tahapan yang mana tahapan tersebut sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Tahapan pelaksanaan zakat hasil pertanian

Dari hasil observasi pada tahap pelaksanaan hasil zakat pertanian di Desa Bajur pertanian bagi masyarakat Desa Bajur menjadi mata pencaharian yang relatif membutuhkan biaya produksi yang lumayan besar dan memberikan hasil yang relatif besar. Biaya produksi pertanian di Desa Bajur menjadi relatif besar karena kondisi tanah 85% tidak subur secara alami dan 15% yang subur secara alami, dan penggunaan pupuk dan obat-obatan terlalu banyak dan mahal. Sementara itu, hama tanaman sering muncul dan tidak bisa diselaikan dengan cara tradisional akan tetapi harus diselesaikan dengan obat-obatan yang cukup mahal. Dan penggunaan bibit padi harus beli karena kalau tidak beli penghasilan yang didapatkan sedikit. Dan petani dalam mengeluarkan zakatnya masih berbentuk padi.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Observasi di Desa Bajur, 24 Februari 2023.

<sup>67</sup> Observasi di Desa Bajur, 25 Februari 2023.



**Gambar 4.1**

**Petani lagi panen**

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Abdul Hayyi selaku petani di Desa Bajur, beliau mengatakan:

“jadi gini mbak untuk luas sawah yang saya tanami seluas 874,731 M2 jadi hasil panen yang saya dapatkan sebanyak empat puluh lima karung, disini hasil yang didapat tidak ditimbang akan tetapi langsung menaruh kedalam karung jadi tidak tau berapa banyak yang kita dapat. Dan untuk sistem pengairannya ada yang menggunakan tadah hujan dan ada juga yang menggunakan irigasi sehingga masih membutuhkan biaya. Untuk biaya pupuk, obat-obatan dan bibit menghabiskan sekitar 3 juta setengah. Saya mbak dalam satu tahun panen satu kali, karena disini menanam biji-bijian atau padi hanya pada musim hujan, kalau musim kemarau ditanami tembakau. Saya melaksanakan zakat pertanian dalam satu tahun satu kali yakni pada pertengahan bulan puasa atau pada hari raya idul fitri. Dan untuk takaran zakat yang saya keluarkan tergantung hasil panen, jika mendapatkan empat puluh maka zakatnya sebanyak empat karung dan takaran tersebut yang saya gunakan masih mengikuti kebiasaan nenek moyang terdahulu tidak menggunakan timbangan. Dan zakat tersebut saya berikan kepada guru ngaji atau kepada para ulama yang dijadikan sebagai tempat ngaji”<sup>68</sup>.

<sup>68</sup> Abdul Hayyi, wawancara, Bajur, 25 Februari 2023.

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Muhlasim selaku petani di Desa Bajur:

“jadi mbak untuk luas sawah yang saya tanami seluas 5,593 M2 dan untuk penghasilan dalam setiap tahunnya itu tidak menentu kadang lima puluh karung kadang dibawah lima puluh karung karena terkadang dimakan hama. Dan disini mbak penghasilan yang didapat tidak ditimbang, akan tetapi hasil yang didapat langsung ditaruh kedalam karung jadi tidak tau berapa banyak yang kita dapat. Dan untuk sistem pengairannya menggunakan irigasi dan masih mengeluarkan biaya, karena sawah saya luas tidak memungkinkan untuk tidak mengeluarkan biaya. Untuk biaya pupuk, obat-obatan dan bibit padi menghabiskan 4 juta. Dan sawah yang saya tanami setiap musim itu beda-beda, kalau musim hujan ditanami padi kalau musim kemarau ditanami tembakau. Alhamdulillah dalam setiap tahunnya mengeluarkan zakat hasil pertanian. untuk takarannya masih mengikuti nenek moyang terdahulu. Dan zakat tersebut diberikan kepada guru ngaji atau para ulama yang dijadikan sebagai tempat ngaji secara gratis”.<sup>69</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Hasan selaku petani di Desa Bajur:

“jadi mbak untuk sawah yang saya tanami seluas 7, 564 M2 dan penghasilan setiap tahunnya tidak menentu, jika tidak dimakan hama biasanya bisa sampai delapan puluh karung dan apabila rusak dimakan hama itu biasanya dua puluh karung. Untuk biaya pupuk, bibit dan obat-obatan menghabiskan sebanyak 6 juta. Dan sawah yang saya tanami dalam pergantian musim itu beda-beda, jika musim kemarau ditanami tembakau dan sebaliknya jika musim hujan ditanami padi Jadi. Dalam setiap tahunnya Alhamdulillah mengeluarkan hasil panen. Untuk takaran zakat yang saya keluarkan kalau hasil panen yang saya dapatkan enam puluh karung maka zakatnya sebanyak enam karung. Dan zakat tersebut saya berikan kepada guru ngaji atau kepada para ulama yang mana hasil zakat tersebut dijadikan tempat ngaji secara gratis”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Muhlasim, wawancara, Bajur, 26 Februari 2023.

<sup>70</sup> Hasan, wawancara, Bajur, 28 Februari 2023.

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Hairuddin selaku petani di Desa Bajur:

“jadi mbak untuk luas tanah yang saya tanami seluas 873,579 M2. Dalam setiap panen penghasilan yang didapatkan sebanyak tiga puluh lima karung. Sawah yang saya tanami dalam setiap tahunnya berbeda yakni mengikuti musim, jika musim hujan ditanami padi dan sebaliknya jika musim kemarau ditanami tembakau. Dan Alhamdulillah setiap tahun rutin dalam mengeluarkan zakat pertanian. Untuk biaya bibit, pupuk dan obat-obatan menghabiskan sekitar 1 juta setengah. Zakat yang saya keluarkan diberikan kepada guru ngaji atau kepada para ulama. Dan untuk takarannya masih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang. Dalam sistem pengairannya masih mengeluarkan biaya (irigasi)”<sup>71</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Hamar selaku petani di Desa Bajur:

“jadi mbak dalam mengeluarkan zakat pertanian, hasil yang didapatkan tidak ditimbang, akan tetapi langsung ditaruh kedalam karung. Dan dalam setiap tahunnya dalam mengeluarkan zakat pertanian itu beda-beda, karena dalam setiap tahunnya hasil panen yang didapatkan itu beda-beda, jadi tergantung penghasilan yang didapatkan. Iya alhamdulillah dalam setiap tahunnya mengeluarkan zakat hasil pertanian yang saya dapatkan. Dan untuk luas tanah yang saya tanami seluas 3,203 M2 dan untuk hasil panen yang didapatkan sebanyak empat puluh karung jadi zakat yang dikeluarkan sebanyak empat karung itu jika tidak diamankan hama, dan apabila diamankan hama maka hasil yang didapatkan kadang lima belas karung. Dan untuk takaran tersebut masih mengikuti nenek moyang terdahulu. Untuk sistem pengairannya ada yang menggunakan tadah hujan ada juga yang masih mengeluarkan biaya (irigasi). Untuk biaya obat-obatan, pupuk dan bibit menghabiskan sekitar 2 jutaan. Sawah yang ditanami dalam setiap tahunnya beda-beda tergantung musim, jika musim hujan ditanami padi dan jika musimkemarau ditanami tembakau”<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Hairuddin, wawancara, Bajur, 11 Maret 2023.

<sup>72</sup> Hamar, wawancara, Bajur, 12 Maret 2023.

Begitu pula yang dikatakan oleh bapak Pudin selaku petani di

Desa Bajur:

“jadi mbak dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, saya menghitung semua hasil panen, jika menghasilkan lima puluh karung maka zakat yang dikeluarkan sebanyak lima karung. Dan untuk takaran masih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang. Untuk luas sawah yang saya tanami seluas 4,532 M2 dalam setiap tahunnya sawah yang saya tanami beda-beda tergantung musim, jika musim kemarau ditanami tembakau dan sebaliknya jika musim hujan ditanami padi. Untuk biaya bibit, obat-obatan menghabiskan sebanyak 4 juta. Dan dalam setiap tahunnya Alhamdulillah rutin dalam mengeluarkan zakatnya dan zakat yang dikeluarkan diberikan kepada guru ngaji atau kepada para kiai”.<sup>73</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh bapak Ali Maskur selaku tokoh ulama di Desa Bajur dan termasuk kedalam kategori 8 asnaf yaitu fisabilillah, beliau mengatakan:

“jadi mbak masyarakat di Desa Bajur yang tergolong sebagai muzaki dalam mengeluarkan zakat pertanian itu sesuai dengan hasil panen yang masyarakat dapatkan, jika mendapatkan sebanyak dua puluh karung maka zakat yang dikeluarkan sebanyak dua karung, hal itu takaran yang masyarakat gunakan masih mengikuti nenek moyang terdahulu. Zakat yang masyarakat keluarkan lewat saya, saya jadikan tempat ngaji secara gratis, sehingga anak-anak yang kurang mampu dapat merasakan belajar secara gratis dan juga dapat mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat dan juga dapat mengurangi beban orang tua”.<sup>74</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Moh Holil selaku tokoh ulama di Desa Bajur:

“jadi gini mbak masyarakat di Desa Bajur dalam mengeluarkan zakat pertanian itu berbeda-beda dan hal itu sesuai dengan hasil panen yang masyarakat dapatkan. Jika penghasilan yang mereka dapatkan mencapai empat puluh

<sup>73</sup> Pudin, wawancara, Bajur, 13 Maret 2023.

<sup>74</sup> Ali Maskur, wawancara, Bajur, 27 Februari 2023.



karung maka zakat yang dikeluarkan sebanyak empat karung, untuk takaran tersebut masih mengikuti nenek moyang terdahulu. Dan zakat tersebut dijadikan tempat ngaji secara gratis sehingga anak-anak di Desa Bajur dapat merasakan belajar secara gratis. Dengan adanya tempat ngaji secara gratis bisa mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat dan juga dapat mengurangi beban orang tua”.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat pertanian pada tahap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bajur masyarakat yang tergolong Muzakki dalam mengeluarkan zakat pertanian tergantung pendapatan yang mereka dapatkan, jadi dalam setiap tahunnya itu beda-beda dan zakat yang dikeluarkan dalam keadaan masih kotor. Dan untuk takaran yang masyarakat gunakan masih mengikuti nenek moyang terdahulu, zakat yang mereka keluarkan diberikan kepada guru ngaji. Dan untuk sistem pengairannya ada yang menggunakan tadah hujan dan ada juga yang masih mengeluarkan biaya (irigasi). Dalam setiap tahunnya sawah yang masyarakat tanami tergantung musim, jika musim hujan ditanami padi sebaliknya jika musim kemarau ditanami tembakau

#### b. Tahap pendistribusian zakat pertanian

Dari hasil observasi pada tahap pendistribusian zakat pertanian di Desa Bajur yang mana masyarakat di Desa Bajur dalam meyalurkan zakatnya masih menggunakan cara tradisional yakni diberikan secara tidak langsung, akan tetapi masih melalui guru

<sup>75</sup> Moh Holil, wawancara, Bajur, 27 Februari 2023.

ngaji atau tokoh ulama, yang mana tokoh ulama tersebut masih kategori 8 asnaf yakni fisabillah. Dan dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan setiap tahun sekali, yakni pada pertengahan bulan puasa atau pada hari raya idul fitri.<sup>76</sup>



**Gambar 4.2**

### **Pendistribusian zakat pertanian**

Hal ini sesuai dengan yang dikatakn oleh Bapak Abdul Hayyi selaku petani di Desa Bajur, beliau mengatakan sebagai berikut:

“jadi mbak dalam pendistribusian zakat pertanian di Desa Bajur, saya menyalurkan zakat pertanian masih menggunakan cara tradisional yang mana zakat tersebut saya berikan kepada guru ngaji atau kepada para ulama. Dan waktu pelaksanaannya pada pertengahan bulan bulan puasa atau pada hari raya idul fitri”.<sup>77</sup>

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Muhlasim selaku petani di Desa Bajur, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“jadi mbak dalam mendistribukan zakat pertanian, saya mengeluarkan zakat pertanian langsung kepada guru ngaji dan waktu pelaksanaannya pada pertengahan bulan puasa, dan juga untuk takaran yang saya gunakan itu tergantung dengan hasil panen yang saya hasilkan, jika hasil panen saya

<sup>76</sup> Observasi di Desa Bajur, 25 Februarri 2023.

<sup>77</sup> Abdul Hayyi, wawancara, Bajur, 25 Februari 2023.

mendapatkan tiga puluh karung maka zakat yang saya keluarkan sebanyak tiga karung”.<sup>78</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Hairuddin selaku petani di Desa Bajur, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“jadi begini mbak dalam mendistribusikan zakat pertanian, saya mengeluarkan zakat pertanian diberikan kepada guru ngaji atau kepada para ulama, dan untuk takaran yang saya gunakan dalam setiap tahunnya itu tidak menentu, karena kadang penghasilan yang saya dapatkan sebanyak lima belas karung dalam setiap panen dan zakat yang saya keluarkan sebanyak satu karung, jadi zakat yang saya keluarkan itu tergantung penghasilan yang saya dapat”.<sup>79</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Hamar selaku petani di Desa Bajur, beliau mengatakan sebagai berikut:

“jadi mbak dalam pendistribusian zakat pertanian, saya mengeluarkan zakat pertanian pada pertengahan bulan puasa atau pada hari raya saja. Dan zakat tersebut diberikan kepada guru ngaji atau pada para ulama, untuk takarannya asih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang”.<sup>80</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Pudin selaku petani di Desa Bajur, beliau mengatakan sebagai berikut:

“saya mbak dalam mendistribusikan zakat pertanian waktu mengeluarkannya itu pas pertengahan bulan puasa, untuk takarannya masih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang, jadi zakat yang dikeluarkan dalam setiap tahunnya itu tidak menentu tergantung penghasilan yang didapatkan. Zakat tersebut saya berikan kepada guru ngaji”.<sup>81</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Hasan selaku petani di Desa Bajur, beliau mengatakan:

<sup>78</sup>Muhlasim, wawancara, Bajur, 26 Februari 2023.

<sup>79</sup>Hairuddin, wawancara, Bajur, 11 Maret 2023. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>80</sup>Hamar, wawancara, Bajur, 12 Maret 2023.

<sup>81</sup>Pudin, wawancara, Bajur, 13 Maret 2023.

“saya dalam mendistribusikan zakat pertanian diberikan secara tidak langsung, artinya masih melalui guru ngaji yang mana zakat tersebut diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis. Untuk takaran yang digunakan masih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang, dan waktu pengeluarannya pada pertengahan bulan puasa”.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian zakat pertanian di Desa Bajur, masyarakat mendistribusikan zakatnya itu masih menggunakan cara tradisional yakni diberikan secara tidak langsung yakni masih melalui guru ngaji atau para ulama, dan untuk takaran yang masyarakat gunakan itu tergantung pendapatan yang masyarakat dapatkan, jika sepuluh karung maka zakat yang mereka keluarkan sebanyak satu karung.

## **2. Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil observasi dengan adanya zakat pertanian di Desa Bajur sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena dengan demikian zakat pertanian dapat mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat dan juga dapat mengurangi beban orang tua untuk mengeluarkan biaya pendidikan, dikarenakan zakat tersebut diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis. Sehingga anak-anak masyarakat di Desa Bajur dapat merasakan belajar secara gratis.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Hasan, wawancara, Bajur, 11 Maret 2023.

<sup>83</sup> Observasi di Desa Bajur, 29 Februari 2023.



**Gambar 4.3**

### **Tempat ngaji dan fasilitas**

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Saini selaku masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur, beliau mengatakan:

“jadi gini mbak Alhamdulillah dengan adanya zakat pertanian yang dikelola sebagai tempat ngaji secara ngartis dapat mengurangi pengeluaran saya, ia Alhamdulillah sangat membantu bagi saya dan pendidikan anak saya”.<sup>84</sup>

Begitu pula yang dikatan oleh Ibu Juhairiyah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur, beliau mengatakan:

“saya mbak sangat bersyukur dengan adanya zakat pertanian di Desa Bajur yang diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis, karena dengan adanya hal ini bisa membantu meringankan pengeluaran, dan juga anak-anak saya dapat merasakan belajar secara gratis”.<sup>85</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Faizah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur, beliau mengatakat:

“jadi gini mbak dengan adanya zakat pertanian di Desa Bajur sangat membantu sekali terhadap masyarakat sekitar yang kurang mampu, karena dengan adanya hal ini bisa meringankan

<sup>84</sup> Saini, wawancara, Bajur, 29 Februari 2023.

<sup>85</sup> Juhairiyah, wawancara, Bajur, 29 Februari 2023.

pengeluaran ekonomi dan juga mengurangi beban. Dan anak-anak juga dapat fasilitas ruang belajar secara gratis”.<sup>86</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Sapiyah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur, beliau mengatakan:

“jadi gini mbak saya bersyukur dengan adanya zakat pertanian yang diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis dapat mengurangi beban dan juga mengurangi pengeluaran ekonomi saya, yang biasanya uang tersebut dijadikan biaya untuk pendidikan anak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain berkat adanya fasilitas ruang belajar secara gratis”.<sup>87</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Isa selaku masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur, beliau mengatakan:

“jadi mbak dengan adanya zakat pertanian Alhamdulillah bisa meringankan beban saya dan juga bisa meringankan pengeluaran ekonomi, karena zakat pertanian yang masyarakat berikan sangat bermanfaat karena diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis, jadi anak saya dapat belajar secara gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun”.<sup>88</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh bapak Ali Maskur selaku tokoh ulama di Desa Bajur dan termasuk kedalam kategori 8 asnaf yaitu fisabilillah, beliau mengatakan:

“jadi mbak zakat yang masyarakat keluarkan saya kumpulkan menjadi satu, setelah semua zakat terkumpul kemudian kami timbang untuk kami jual dan hasil uang yang kami dapatkan dipergunakan untuk belanja kebutuhan pembangunan seperti semen, batu bata, pasir dan bahan lainnya. Namun dana dari pembangunan tempat ngaji dan fasilitas tersebut tidak hanya bersumber dari zakat pertanian itu sendiri, melainkan dari hasil shadaqah masyarakat sekitar”.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Faizah, wawancara, Bajur, 11 Maret 2023

<sup>87</sup> Sapiyah, wawancara, Bajur, 14 Maret 2023 [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>88</sup> Isa, wawancara, Bajur, 14 Maret 2023

<sup>89</sup> Ali Maskur, wawancara, Bajur, 27 Februari 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur sangat membantu masyarakat sekitar dan juga dapat mengurangi pengeluaran. Karena dengan adanya zakat pertanian yang diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis sehingga anak-anak dapat merasakan belajar secara gratis. Akan tetapi pembangunan tempat ngaji tersebut tidak semuanya bersumber dari hasil zakat pertanian, melainkan dari hasil shadaqah masyarakat sekitar.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengamatan dan juga wawancara yang telah dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan di komunikasikan dengan teori-teori yang dijelaskan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

## 1. Implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dalam setiap panen dan apabila sudah mencapai nishab, masyarakat di Desa Bajur yang tergolong sebagai Muzakki dalam mengeluarkan zakat pertanian sudah rutin dalam setiap tahunnya, dengan adanya zakat pertanian dapat membantu mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat yang tergolong Mustahik. Akan tetapi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat di Desa Bajur di berikan kepada guru ngaji, yang mana guru ngaji tersebut termasuk ke dalam 8 asnaf yaitu fisabilillah.

Di dalam kajian teori pengertian zakat pertanian merupakan suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nishab. Jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya.<sup>90</sup>

Zakat pertanian yang dikeluarkan oleh masyarakat di Desa Bajur masih mengikuti kepercayaan nenek moyang terdahulu tidak mengikuti syariat islam atau ketentuan dari pemerintah, karena hitungan yang masyarakat gunakan itu sesuai dengan hasil panen yang mereka dapatkan, jika hasil panen yang mereka dapatkan sebanyak sepuluh karung maka zakat yang mereka keluarkan sebanyak satu karung.

<sup>90</sup> Al-Ghazali, 53.



Dan didalam kajian teori dijelaskan kadar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan dari jumlah 5 wasaq adalah sepersepuluh (10%) jika diairi dengan air hujan (tidak mengeluarkan biaya). Sementara itu, jika dalam prosesnya mengeluarkan biaya air, pupuk, dan buruh tani (orang yang bekerja) maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperduapuluh (5%).<sup>91</sup>

Zakat pertanian yang dilakukan oleh masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur ini sudah sesuai dengan jenis makanan pokok yang ditentukan oleh syariat islam yaitu padi. Karena masyarakat di Desa Bajur sejumlah 3,430 orang menjadi seorang petani, untuk sistem perairan masyarakat di Desa Bajur 65% masih mengeluarkan biaya (irigasi). Dan juga masyarakat di Desa Bajur 85% dalam bertani masih banyak mengeluarkan biaya, karena pupuk dan obat-obatan yang mereka gunakan kebanyakan masih beli, dan juga bibit yang masyarakat gunakan bukan dari hasil panen sendiri akan tetapi harus beli. Untuk lahan yang mereka tanami 95% milik mereka sendiri.

Dengan demikian untuk kelancaran tercapainya implementasi zakat pertanian di Desa Bajur, tentu ada tahapan-tahapan yang mana tahapan yang dilakukan itu ada dua, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahapan pelaksanaan hasil zakat pertanian

Dalam tahapan pelaksanaan hasil zakat pertanian di Desa Bajur yaitu masyarakat masih mengeluarkan biaya, karena

<sup>91</sup> MR Hidayat, 209.

tanah yang masyarakat tanami 85% tidak subur secara alami dan 15% yang subur secara alami. Dan untuk biaya pupuk dan obat-obatan yang mereka gunakan masih harus beli, dan juga penggunaan bibit padi harus beli karena kalau tidak beli pendapatan yang masyarakat dapatkan sedikit.

b. Tahap pendistribusian zakat pertanian

Dalam tahapan pendistribusian zakat pertanian di Desa Bajur yang mana masyarakat dalam menyalurkan zakatnya masih menggunakan cara tradisional yang mana zakat tersebut diberikan secara tiding langsung yakni masih melalui guru ngaji atau para ulama, yang mana tokoh ulama tersebut masih termasuk kedalam kategori 8 asnaf yaitu fisabilillah jadi tokoh ulama tersebut juga dikatakan Mustahik. Dan waktu pelaksanaannya dilakukan pada pertengahan bulan puasa atau pada hari raya idul fitri.

**2. Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan**

Adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat sekitar, karena dengan adanya zakat pertanian dapat mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat, karena uang yang biasanya untuk biaya pendidikan dapat dijadikan kebutuhan yang lain

diberdayakan sebagai tempat ngaji secara gratis. Sehingga anak-anak masyarakat di Desa Bajur dapat merasakan belajar secara gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Di dalam kajian teori dijelaskan bahwa pengertian pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara dan perbuatan memberdayakan. Sedangkan pengertian adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.<sup>92</sup> Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowering* yang berasal dari kata '*power*' yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan<sup>93</sup>.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk konkret adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>94</sup>

Jadi optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur sudah optimal karena dengan adanya zakat pertanian perekonomian masyarakat di desa bajur dapat terbantu,

<sup>92</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 325-326. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>93</sup> Edi Suharto, 59.

<sup>94</sup> Basyid, 27.

karena zakat yang masyarakat keluarkan bisa mengurangi beban dan pengeluaran ekonomi masyarakat untuk biaya pendidikan dan juga anak-anak masyarakat di Desa Bajur dapat merasakan belajar secara gratis.

Di dalam kajian teori juga dijelaskan bahwa tujuan pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan hakikat martabat masyarakat dalam melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dari masyarakat itu sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).<sup>95</sup>

Di Desa Bajur sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang mana masyarakat yang tergolong Muzakki masih peduli dengan masyarakat sekitar dengan cara mengeluarkan zakat pertanian, yang mana zakat yang masyarakat salurkan dijadikan sebagai tempat ngaji secara gratis. Dan juga dapat membantu pendidikan anak-anak masyarakat di Desa Bajur yang ekonominya tidak tercukupi untuk biaya belajar, jadi zakat pertanian dapat mengangkat masyarakat yang tergolong kelompok lemah.

Zakat yang masyarakat Desa Bajur keluarkan dikumpulkan menjadi satu, setelah terkumpul kemudian ditimbang dan dijual kembali

<sup>95</sup> Edi Suharto, 110.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan masyarakat dalam implementasi zakat pertanian di Desa Bajur masih menggunakan tahapan-tahapan diantaranya: a. tahapan pelaksanaan zakat hasil pertanian. b. tahapan pendistribusian. Dan masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dalam keadaan masih bruto, dalam artian tidak di potong biaya apapun seperti biaya perairan, pupuk, obat-obatan dan bibit. Dan juga tanah yang terdapat di Desa Bajur 85% tidak subur secara alami 15% yang subur secara alami, sehingga masih membutuhkan biaya seperti pupuk, obat-obatan dan juga bibit padi yang ditanam tidak bisa mengambil dari hasil panen sendiri. Masyarakat di Desa Bajur dalam menyalurkan zakat pertanian masih menggunakan cara tradisional yakni diberikan kepada guru ngaji atau kepada ulama, untuk takaran yang mereka gunakan masih mengikuti nenek moyang terdahulu tidak ditimbang.

2. Optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yaitu sudah optimal karena dengan adanya zakat pertanian sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena dengan adanya zakat pertanian perekonomian masyarakat di Desa Bajur dapat terbantu dan dapat mengurangi pengeluaran ekonomi dan juga dapat mengurangi beban orang tua karena

zakat pertanian tersebut dijadikan tempat ngaji secara gratis, sehingga anak-anak dapat merasakan belajar secara gratis. Dan zakat yang masyarakat keluarkan dikumpulkan menjadi satu untuk di jual kembali dan hasil uang yang didapatkan dipergukan untuk belanja kebutuhan pembangunan. Namun dana dari pembangunan tersebut tidak hanya bersumber dari zakat pertanian, melainkan dari hasil shadaqah masyarakat sekitar.

### **B. Saran**

Saran dari penulis terkait Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ini adalah:

1. Petani Desa Bajur terus meningkatkan dan mempertahankan dalam mengeluarkan zakat pertanian dalam setiap tahunnya.
2. Petani Desa Bajur tetap menjaga kesolidaritasan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ainiah, “*Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.
- Abdul Muhammad Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, diterjemahkan oleh Kamran As’at Irsyady et.al., dari judul asli *Al-wasitu Fil Fiqhih Al-Ibdaati*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Al-Qur’an dan terjemahannya “*Mushaf Halimah*”, Bandung: Marwah, 2009.
- Al-Qardawi Yusuf, *fiqh az-zakah*, Beirut: Muasassah al-Risalah, 1980.
- Al-Allamanah Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkafi, dari judul asli Rahman Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A’immah*, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Auliawati Devi, “*Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas Bsm Umat)*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.
- Asriana, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Melalui Kegiatan ZIS pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIS) di Makassar*”, Skripsi, Uin Alaudin Makassar, 2021.
- Al-Zuhayly Wahbah, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Bandung: Remaja Rodakarya, 2000.
- Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy Syifa, 2001.
- Daud H. Mohammad Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refia Aditama, 2005.
- Fahrudin M. Farid, “*Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pambangan UMKM Berbasis Syariah Oleh LPNU Jatim*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.



F. Nofiaturrehman, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2016.

Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma, 2003.

Hafiduddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hartini A, “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Parepare*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Hasan M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, Masail Fiqhiyah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Herizon Jhon, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bazmart Pertanian di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.

Hidayat MR, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Huda Nurul, et. al, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekan Riset*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bajur,-Waru,-Pamekasan>

Ismail bin Muhammad, *Shohih Al-Bukhari*, Damsyiq: Dar Ibn Al-Katsir 2002.

J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2015.

Kholili Isa, “*Analisis Manajemen Keuangan Petani dan Perkembangan Ekonomi Keluarga*”, *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, sekolah tinggi ilmu ekonomi Widya Dharma, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Buku Saku Menghitung Zakat*”, 2017.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Madinatul Neva Amalia, “*Optimalisasi dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, 2021.

Mardikano Totok, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, penerbit: Alfabeta, Bandung, 2017.

Muthoharoh, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Boneka RCTOYS di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara*”,  
digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Bekasi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Muna Nailul, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan SimpangTiga Kabupaten Pidie*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Mhd. Nurudin Ali. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Nashiruddin Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2002.

Nashiruddin Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustakaazzam, 2007.

Novianti Rica, “*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmelang Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Nurul Siti Khasanah, “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah oleh Lazis Ybw Uii*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Nur, Laily, dan Budiyonu Pristyadi. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Rozak Abdul, *Jenis-jenis Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat*, 22 Maret 2019.

Rezky Fajriani Aprilia. S, “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid dengan Pendekatan Pengelolaan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus pada Masjid Besar Limbung Kab. Gowa)*,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020

Rohmiyati, Jurnal “*Peran Perpustakaan Desa Mutiara dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*”.

Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4.

Wahyuni, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi", 2019.

Winardi, *Pengantar, a Manajemen Penjualan*,. Bandung: Penerbit PT, Citra Aditya Bakti, 1999.

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Yatmo Mardi Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi dalam Naskah, Juni-Juli 2000*.

Zainul Aan Anwar, "Strategi Unit Pengumpulan Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian", Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jember, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus penelitian
Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan	1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 2. Zakat Pertanian.	1. Data penduduk. 2. Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	1. Informan a. Kepada aparat Desa Bajur (pamong) Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. b. Petani Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. c. Masyarakat yang tergolong Mustahik di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.	1. Pendekatan Penelitian; pendekatan Kualitatif 2. Jenis penelitian; Deskriptif 3. Lokasi penelitian; Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 4. Teknik penentuan informan; Teknik purposive 5. Teknik pengumpulan data; a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data; Analisis Deskriptif 7. Keabsahan Data; Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana dampak zakat pertanian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munadiyah  
Nim : E20194018  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Pertanian di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” adalah benar-benar karya asli tulis ilmiah saya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 23 Mei 2023

Saya yang bersangkutan



Munadiyah  
E20194018





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DESA BAJUR  
KECAMATAN WARU

Kode POS 69353 WARU - PAMEKASAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 149 /432.510.01 /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bajur Kecamatan Waru Kab.Pamekasan menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MUNADITYAH  
Nim : E20194018  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 20 Februari sampai 14 Maret 2023 di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan untuk menyusun skripsi dengan judul **'Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui zakat pertanian di desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan'**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 24 Mei 2023

Mengetahui,  
Kepala Desa Bajur



ABD. WAKIT, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

### OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

#### A. Wawancara Kepada Petani yang Tergolong Muzakki di Desa Bajur

1. Apa pekerjaan bapak setiap harinya?
2. Apakah bapak termasuk orang yg berpenghasilan menengah ke atas?
3. Berapa penghasilan bapak setiap kali panen?
4. Apakah bapak mengeluarkan zakatnya dalam setiap kali panen?
5. Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian padi?
6. Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain?
7. Berapa luas sawah bapak?
8. Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?
9. Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan
10. berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
11. Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh disalurkan?
12. Apakah dalam bentuk sudah bersih, gabah atau uang?
13. Apakah bapak sendiri yang menyerahkan kepada yang berhak menerima zakat?
14. Bagaimana bapak menentukan takaran dalam membagikan zakat?

#### B. Wawancara Kepada Masyarakat yang Tergolong Kategori Mustahik


1. Apa pekerjaan ibuk setiap harinya?
2. Berapa penghasilan ibuk setiap kali panen?
3. Apakah ibuk mengeluarkan zakatnya dalam setiap kali panen?
4. Apakah ibuk pernah menerima zakat pertanian dalam setiap tahunnya?



5. Apakah zakat pertanian yg diberikan oleh masyarakat berdampak baik?
















C. Wawancara Kepada Tokoh Ulama di Desa Bajur

1. Dari hasil zakat yang telah diberikan oleh warga itu dikelola buat apa pak?
2. Berapa kali masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian pak?
3. Apa dampak dengan adanya zakat pertanian?
4. Berapa takaran zakat yg diberikan oleh masyarakat?
5. Apakah zakat yang masyarakat berikan masih dijual kembali apa bagaimana pak?
6. Apakah bangunan tersebut murni dari hasil zakat?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Junal Kegiatan Penelitian

No	Hari/Tanggal	Uraian Keterangan	TTD
	Jumat, 24 Februari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian ke Pamong Desa Bajur	
	Sabtu, 25 Februari 2023	Wawancara bersama Bapak Abdul Hayyi selaku petani di Desa Bajur	
	Minggu, 26 Februari 2023	Wawancara bersama Bapak Muhlasim selaku petani di Desa Bajur	
	Senin, 27 Februari 2023	Wawancara bersama Bapak Ali Maskur selaku tokoh ulama di Desa Bajur	
	Senin, 27 Februari 2023	Wawancara bersama Bapak Moh Holil selaku tokoh ulama di Desa Bajur	
	Selasa, 28 Februari 2023	Wawancara bersama Bapak Hasan selaku petani di Desa Bajur	
	Rabu, 29 Februari 2023	Wawancara bersama Ibu Saini selaku masyarakat yang tergolong Mustahik	
	Rabu, 29 Februari 2023	Wawancara bersama Ibu Juhairiyah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik	
	Sabtu, 11 Maret 2023	Wawancara bersama Bapak Hairuddin selaku petani di Desa Bajur	
	Sabtu, 11 Maret 2023	Wawancara bersama Bapak Hasan selaku petani di Desa Bajur	
	Sabtu, 11 Maret 2023	Wawancara bersama Ibu Faizah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik	
	Minggu, 12 Maret 2023	Wawancara bersama Bapak Hamar selaku petani di Desa Bajur	
	Senin, 13 Maret 2023	Wawancara bersama Bapak Pudrin selaku petani di Desa Bajur	
	Selasa, 14 Maret 2023	Wawancara bersama Ibu Sapiyah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik	
	Selasa, 14 Maret 2023	Wawancara bersama Ibu Isa selaku masyarakat yang tergolong Mustahik	

## DOKUMENTASI



Penyerahan surat izin penelitian



Wawancara bersama Bapak Hairuddin selaku petani di Desa Bajur



Wawancara bersama Bapak Abdul Hayyi selaku petani di Desa Bajur



Wawancara bersama Bapak Hamar selaku petani di Desa Bajur



Wawancara bersama Bapak Hasan selaku petani di Desa Bajur



Wawancara bersama Bapak Pudir selaku petani di Desa Bajur




Wawancara bersama Bapak Moh Holil selaku tokoh ulama di Desa Bujur



Wawancara bersama Ibu Juhairiyah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik • digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara bersama Ibu Faizah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik



Wawancara bersama Ibu Sapiyah selaku masyarakat yang tergolong Mustahik



Wawancara bersama Ibu Saini selaku masyarakat yang tergolong Mustahik



Wawancara bersama Ibu Isa selaku masyarakat yang tergolong Mustahik

## **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-2.MZW/Un.22/7.d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Munadiyah  
NIM : E20194018  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BAJUR KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahri Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama Lengkap : Munadiyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 April 2000  
Alamat : Dusun Pandangkek, Bajur, Waru, Pamekasan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Email : nadianadien04@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Bajur II (2008-2013)  
MTS Mambaul Ulum Bata-bata (2013-2016)  
MA Mambaul Ulum Bata-bata (2016-2019)